



P E N E T A P A N

Nomor 67 /Pdt.P/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

Ade Anggara, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumnas Griya Medang Permai, Rt. 003, Rw. 009, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;

Memberikan kuasa kepada:

A. Fitri Yansyah.L.S.H;

Wahyu Dwi Saputro.S.H

Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia(LBH-PWI) Sumatera Selatan beralamat di Jl. Jendral Sudirman Komplek Pertokoan Central Plaza A5/6 Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan register perkara

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 67/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



Nomor: 67/Pdt.P/2019/PA.Pbm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan melalui perkawinan diluar nikah/nikah siri dengan saudari RENI YUNITA Binti PANDOYO, yang lahir di RUMAH BERSALIN PERMATA, pada hari Senin, 20 Mei 2019, Jam 03.50 WIB, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 089/V/19;
2. Bahwa dengan demikian secara Yuridis anak yang bernama KEYZA ANGGARA adalah anak yang dilahirkan dengan perkawinan diluar nikah/nikah siri,, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide pasal 43 ayat 1 (satu) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 berbunyi "Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya";
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 43 Ayat 1 (satu) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Momor : 3019) yang menyatakan, "*Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi lain menurut hukum mempunyai*

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 67/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

4. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan PEMOHON dan KELUARGA PEMOHON;
5. Bahwa tujuan PEMOHON mengajukan mengajukan Permohonan Pengesahan Asal usul Anak adalah agar terpenuhinya Hak Anak yang dilahirkan diluar Perkawinan/nikah siri untuk dapat memiliki AYAH dan IBU yang jelas dan dilindungi hukum.
6. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya.
7. Bahwa pada pasal 28 B ayat 2 (dua) Undang-undang Dasari 1945 menyatakan bahwa *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*, oleh karenanya PEMOHON sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;
8. Bahwa dengan demikian berdasarkan Bukti Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Bersalin Permata, dan Putusan Mahkamah konstitusi A quo, anak yang bernama KEYZA, yang lahir pada hari senin, 20 Mei 2019 Pukul 03.50 WIB adalah anak dari PEMOHON dengan saudari RENI YUNITA Binti PANDOYO, serah mempunyai hubungan hukum dengan PEMOHON;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 67/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan anak yang bernama KEYZA yang lahir pada hari senin, 20 Mei 201 Pukul 03.50 WIB di Rumah Persalinan Permata adalah anak dari Pemohon;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDEIR

Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim selanjutnya menjelaskan mengenai proses permohonan Pemohon mengenai permohonan asal usul anak, selanjutnya Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya secara lisan dipersidangan ;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan tersebut, selanjutnya Pemohon menyampaikan secara lisan permohonan mencabut perkaranya dengan alasan akan meninjau ulang permohonan Pemohon mengenai asal usul anak tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar sebuah perkawinan yang dilaksanakan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan istrinya dilangsungkan atau nikah siri, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 67/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku telah melaksanakan perkawinan secara hukum islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dengan istrinya atau nikah sirri, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan agar Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Pemohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan di hadapan Majelis Hakim bahwa Pemohon bermaksud mencabut permohonannya, karena akan mempertimbangkan lebih lanjut atau meninjau ulang kembali permohonan asal usul anak yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini telah menyatakan mencabut permohonannya secara dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Pbm, selesai karena dicabut dan kepada Panitera Pengadilan Agama Prabumulih agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 67/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Pbm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Suryadi. S. Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S. Ag., M.E dan Dwi Husna Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Septi Emilia. S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Suryadi. S. Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Lukmin, S.Ag. M.E

Dwi Husna Sari, S.H.I

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 67/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



Panitera Pengganti,

ttd

Septi Emilia.S.H.I

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 226.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 67/Pdt.P/2019/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)